



P U T U S A

Nomor : 36 /Pdt.G/2011/PA.Tgrs

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim,
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan hadhanah
antara:-

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Suwasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat
tinggal di Kabupaten Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Termohon ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi serta
memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak tertanggal 02 Januari 2012 ,
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register
Nomor: 36/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melansungkan
pernikahan pada tanggal 3 Agustus 1995, dihadapan Pejabat pencatat Nikah
KUA Kecamatan Seputih Mataram, sebagai mana ternyata dari Kutipan Akta
Nikah Nomor: 252/6/VII/95 tanggal 03 agustus 1995;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga
terakhir tinggal di Jln. Perum Mustika Blok C 20/26 Pasir Nangka, Rt.001 Rw,08,
Kelurahan Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara pemohon dan termohon telah
berhubungan sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak
bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki Umur 15 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Perempuan Umur 11 tahun ;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki Umur 11 bulan .-
- 4.. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2011 yang lalu, kehidupan rumah
tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah
tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut :



- Bahwa Termohon diindikasikan telah berhubungan dengan pria idaman lain hal itu didasarkan pada pengakuan Termohon.-;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember 2011 yang lalu, dimana antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi kesepakatan bersama berdasarkan musyawarah perwakilan keluarga disimpulkan antara Termohon dan Pemohon untuk bercerai yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pemohon mohon agar panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
8. Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq . Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon ;



3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampu Tengah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat pada buku yang telah dipersiapkan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon hadir langsung menghadap persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Pemohon dan Termohon ;

Bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2008 tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Drs.SAPRUDIN, SH sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan laporan Hakim Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah



dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga;-

Bahwa pada hari sidang berikutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke Pengadilan Agama, sekalipun telah dipanggil kembali oleh petugas Pengadilan secara sah dan patut, bahkan ketidak datangan Pemohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pada akhirnya Pemohon ditegur oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa dengan surat Teguran nomor ; W 27.A5/1021/HK.05/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 untuk menambah biaya perkara;

Bahwa oleh karena surat teguran tersebut telah melebihi satu bulan sejak tanggal 30 Maret 2012, maka Majelis Hakim memandang untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang, sekalipun telah dipanggil oleh petugas Pengadilan secara sah dan patut , bahkan Pengadilan telah menegurnya untuk menambah biaya perkara, melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan



Agama Tigaraksa dengan surat Teguran nomor ; W 27.A5/1021/HK.05/III/2012
tanggal 30 Maret 2012 untuk menambah biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran yang disampaikan oleh
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut diatas, hingga kini surat
teguran tersebut telah melebihi satu bulan batas akhir teguran Pemohon tidak
melunasi kekurangan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat
Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam
berperkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini perlu dibatalkan dan
memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mencoret perkara tersebut dari daftar register Perkara;

Menimbang, sekalipun perkara ini telah dibatalkan, akan tetapi biaya yang
timbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk yang kedua kalinya
dengan Undang- Undang nomor: 50 tahun 2009 ,maka semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

M E N G I N G A T

Bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang
berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara nomor : 36 /Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2012
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari buku register ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.491.000.-- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rakjab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSIAZIR, sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI Dan AHAMD BISRI ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh HIKMAH NURMALA , SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

DRS. MUSIAZIR

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NURHAYATI

AHMAD BISRI ,SH.

Panitera Pengganti

HIKMAH NURMALA , SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,-

Biaya Proses Rp 450.000,-

Materai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

- Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal.....2012;

-Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pada tgl2012;